BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : 092/PM.00.02/K.ST-11/06/2024 Palu, 21 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Palu
di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. dengan ini **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, sebagai berikut :

1. Memastikan tugas dan tanggung jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berjalan sesuai dengan Peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, dengan melakukan monitoring terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut secara rutin.
2. Memastikan bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bersikap koperatif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap: 1) masyarakat yang akan dilakukan Pencocokan dan Penelitian atau Coklit secara langsung dan 2) Penyelenggara Pemilihan lainnya {Pengawas) yang juga diberikan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi proses dan prosedur pencoklitan sesuai dengan tatacara, prosedur, dan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Bahwa terhadap pengawalan hak pilih tiap Pemilih yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dapat dijalankan secara maksimal, agar informasi saat dan setelah proses coklit berlangsung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dapat disampaikan secara langsung kepada Pengawas Kelurahan Desa (PKO) dan/atau Panwaslu Kecamatan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004